

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 merupakan hasil pengejawantahan urusan pemerintahan pelayanan dasar wajib dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPMD) Tahun 2023 -2026 Provinsi Banten.

Sebagaimana diketahui, dengan berakhirnya periode rencana strategis tahun 2017-2022, maka perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun kembali. Namun, yang menjadi tantangan dari periode ini adalah kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan pesta demokrasi secara serentak pada tahun 2024 yakni pemilihan kepala daerah, dimana Provinsi Banten masuk dalam kontestasi tersebut. Oleh karenanya, mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, maka ditetapkanlah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 untuk menjadi acuan dalam penyusunan program masing-masing bidang/ UPT/ sekretariat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten setiap tahun, mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Serang, Maret 2022



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	1
2.1.1 Tugas Pokok .....	1
2.1.2 Fungsi .....	1
2.1.3 Struktur Organisasi .....	2
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten .....	1
2.3 Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ke-Cipta Karya-an .....	3
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten .....	18
2.4.1 Kekuatan ( <i>Strength</i> ) .....	19
2.4.2 Kelemahan ( <i>Weakness</i> ) .....	19
2.4.3 Peluang ( <i>Opportunity</i> ) .....	20
2.4.4 Ancaman ( <i>Threats</i> ) .....	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan (Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah) .....	1
3.1.1 Permasalahan .....	1
3.1.2 Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah .....	5
3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD (Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi) .....	8
3.2.1 Visi .....	8

3.2.2 Misi.....	9
3.2.3 Tujuan dan Sasaran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	13
3.3.1 Potensi dan Permasalahan Terkait Urusan.....	13
3.3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis .....	18
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	21
3.4.1 Tujuan Penataan Ruang.....	22
3.4.2 Kebijakan dan Strategi.....	23
3.4.3. Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten .....	25
3.4.4. Rencana Pola Ruang Provinsi Banten.....	26
3.5 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	31
3.5.1 Isu Strategis Perangkat Daerah .....	31
3.5.1 Isu Strategis Provinsi .....	32
3.5.2 Isu Strategis Nasional.....	32
3.5.3 Isu Strategis Internasional .....	33
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	1
4.1 Tujuan (Sandingan Tujuan Daerah dengan Tujuan Perangkat Daerah, Tampilkan Indikator Tujuan Daerah).....	1
4.2 Sasaran (sandingan sasaran daerah dengan sasaran perangkat daerah, tampilkan indikator sasaran daerah dan PD) .....	4
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	1
5.1 Strategi .....	1
5.2 Arah Kebijakan.....	2
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN .....	1
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	1
 BAB VIII PENUTUP .....	1

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Kualifikasi Personil Dinas PKP Provinsi Banten .....	2
<b>Tabel 2.2</b>	Data PNS Dinas PRKP Provinsi Banten berdasarkan jenjang kepangkatan .....	2
<b>Tabel 2.3</b>	Penanganan/ Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih .. <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Tabel 2.4</b>	Penyediaan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan 8 Kab/Kota di Provinsi Banten .....	8 <b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Tabel 2.5</b>	Penanganan Perumahan Bagi Masyarakat Kurang Mampu.... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Tabel 2.6</b>	Pembangunan Gedung kantor di KP3B .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Tabel 2.7</b>	Pembangunan Gedung kantor di KP3B .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Tabel 2.8</b>	Pembangunan Gedung Kantor di Luar KP3B.... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Tabel 2.9</b>	Pembangunan Gedung Kantor di Luar KP3B.... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Tabel 2.10</b>	Penanganan RTLH, PSU dan Kawasan Kumuh. <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Tabel 2.11</b>	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.....	9
<b>Tabel 2.12</b>	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017 <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Tabel 2.13</b>	Matrik Tantangan dan Peluang Berupa SWOT .....	22
<b>Tabel 3.1</b>	Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah .....	6
<b>Tabel 3.2</b>	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Kedua dan Ketiga .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Tabel 3.3</b>	Arah Kebijakan Pada Misi Kedua dan Ketiga.... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Tabel 4.1</b>	Tujuan RPD dan Renstra Dinas PKP Tahun 2022 – 2026 .....	2
<b>Tabel 4.2</b>	Sasaran RPD Tahun 2022 – 2026 dan Renstra Dinas PKP Tahun 2022–2026....	1
<b>Tabel 5.1</b>	Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 - 2026.....	1
<b>Tabel 5.2</b>	Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 - 2026.....	3
<b>Tabel 5.3</b>	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026 .....	4
<b>Tabel 6.1</b>	Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026.....	3

<b>Tabel 6.2</b>	Kerangka Pendanaan Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Tabel 7.1</b>	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 .....	1
<b>Tabel 7.2</b>	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 .....	1

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Keterkaitan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	2
<b>Gambar 1.1</b>	Kedudukan dan Peran RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....	3
<b>Gambar 2.1</b>	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten .....	1
<b>Gambar 2.2</b>	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 2.3</b>	Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Kolam Retardasi KP3B.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 2.4</b>	Dokumentasi Pembangunan Infrastruktur Dasar Lingkungan Desa Binaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 2.5</b>	Pembangunan Rehab Rumah dan Penataan Lingkungan ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 2.6</b>	Master Plan KP3B .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 2.7</b>	Pembangunan Sport Center .....	7
<b>Gambar 2.8</b>	Penataan Kawasan Kumuh .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 2.9</b>	Foto sebelum dan sesudah Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2023 – 2026

---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 Provinsi Banten merupakan panduan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten hingga tahun 2022. Sebagaimana diketahui, saat ini Renstra Dinas tersebut akan berakhir di tahun 2022. Selanjutnya, amanat Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang, dimana salah satunya adalah pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Dimana Provinsi Banten juga masuk dalam peserta pemilu serentak tersebut dan wajib mengikuti arahan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2021, untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.


Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah memberikan tata cara penyusunan yang memuat rencana dinas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten merupakan kesatuan dokumen perencanaan pembangunan daerah, oleh karenanya kebijakan dan strategi yang dimuat merupakan upaya – upaya serius untuk menggapai Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, adalah “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yaitu Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan

sebagian Urusan Pemerintah Wajib PUPR (PLP, Air Minum, Bangunan Gedung, Infrastruktur Permukiman) sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, dan disusun berpedoman kepada RPD 2023 - 2026 dan bersifat indikatif.

Keterkaitan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat. Hubungan tersebut berupa mempedomani dan menjabarkan dokumen yang ada diatasnya, memberi input/bahan bagi dokumen diatasnya sehingga mempengaruhi muatan, dan menyelaraskan muatan dengan dokumen perencanaan yang ada. Bentuk keterkaitan tersebut disajikan pada Gambar 1.1.


**Gambar 1.1 Keterkaitan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**



Selanjutnya, kedudukan dan peran dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(UU 25/2017) adalah memberi bahan pada RPMD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan/pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah Dinas PKP Provinsi Banten setiap tahunnya. Kedudukan dan Peran Renstra Dinas PKP Provinsi Banten disajikan pada Gambar 1.2.

**Gambar 1.2** Kedudukan dan Peran RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 disusun berlandaskan peraturan perundang–undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
15. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
16. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
17. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
38. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
39. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
40. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
41. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
42. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
43. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*,

44. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana;
45. Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 0430/M.Ppn/12/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan PSU Permukiman di Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
56. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

57. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
58. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
59. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025;
60. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
61. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
62. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum;
63. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
64. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease -19*;
65. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Banten;
66. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
67. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan tugas dan fungsinya Periode Tahun 2023 – 2026;
2. Menetapkan Program dan Indikasi Program Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan tugas dan fungsinya Periode Tahun 2023 – 2026;

3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 dilihat dari kebutuhan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan untuk periode tahun 2023 – 2026;
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan penilaian tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:

- |          |   |
|----------|---|
| Bab I    | Pendahuluan   |
| Bab II   | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah                   |
| Bab III  | Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah |
| Bab IV   | Tujuan dan Sasaran                                    |
| Bab V    | Strategi dan Arah Kebijakan                           |
| Bab VI   | Rencana Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan |
| Bab VII  | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan                 |
| Bab VIII | Penutup   |

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan mandat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah memiliki organisasi dan tugas pokok serta fungsi dalam melaksanakan urusannya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman memperhatikan lingkup tugas pokok yaitu membantu gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan pembantuan termasuk tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

#### **2.1.2 Fungsi**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
- b. Melaksanakan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
- c. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
- d. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman;
- e. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;

- f. Pemberian rekomendasi izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- g. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- h. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- i. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah daerah provinsi;
- j. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- k. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- l. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- m. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- n. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diatur sebagai berikut: (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah; dan (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya diatur bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Kemudian, adapun Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan :
  - 1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
  - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan :
  - 1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
  - 2) Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
  - 3) Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan :
  - 1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
  - 2) Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
  - 3) Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
5. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan :
  - 1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
  - 2) Kepala Seksi PLP dan Air Minum;
  - 3) Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Jabatan Fungsional.

Selanjutnya, uraian tugas jabatan mulai dari pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah diatur sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembangunan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang infrastruktur permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merumuskan rencana operasional dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan rencana strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Membina bawahan di lingkungan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan dinas;
- 6) Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
- 7) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas;
- 8) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawah di lingkungan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai akuntabilitas kinerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

## **2. Sekretaris Dinas**

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, *monitoring*, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 7) Merencanakan bahan rumusan rancangan dan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

#### **A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **B. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan**

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - 7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bersumber dari APBD maupun APBN;
  - 8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - 9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - 10) Melaksanakan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **3. Kepala Bidang Perumahan**

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, *monitoring*, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan, Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan, serta Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perumahan berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 6) Merencanakan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 7) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 8) Merencanakan penanganan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, dan bidang infrastruktur permukiman;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

#### **A. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan**

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
- 8) Melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan, *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
- 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **B. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan**

- a. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi penyediaan dan pembangunan perumahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) Melaksanakan pemutakhiran data penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
  - 6) Melaksanakan penyiapan fasilitasi bahan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
  - 7) Melaksanakan pembinaan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
  - 8) Melaksanakan penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
  - 9) Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
  - 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
  - 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **C. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan**

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
  - 6) Melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  - 7) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  - 8) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan;

- 9) Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan;
- 10) Menyiapkan strategi pembiayaan dan analisis pasar perumahan;
- 11) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pembiayaan perumahan;
- 12) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerja sama dan kemitraan;
- 13) Melaksanakan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang infrastruktur permukiman;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman**

- a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, *monitoring*, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman, Seksi Penanganan Kawasan Permukiman, serta Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan bantuan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Merencanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanganan kawasan kumuh;
- 7) Merencanakan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 8) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **A. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman**

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Menyiapkan bahan fasilitasi pendataan *backlog* rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- 7) Menyiapkan bahan verifikasi data *backlog* rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- 8) Menyiapkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan *backlog*;
- 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 10) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **B. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman**

- a. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Penanganan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) Menyiapkan data penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
  - 6) Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
  - 7) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
  - 8) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
  - 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **C. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman**

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
  - 6) Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
  - 7) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan permukiman;

- 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penataan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **5. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman**

- a. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, *monitoring*, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman, Seksi PLP dan Air Minum, serta Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - 5) merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis operasional bidang penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;

- 6) merencanakan penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan, penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
- 7) merencanakan pelaksanaan pengendalian teknis program pengelolaan, pengembangan pemukiman, penyehatan lingkungan, air bersih dan penataan bangunan;
- 8) merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program pengembangan pemukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
- 9) merencanakan pelaksanaan pemetaan pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
- 10) merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi vertikal;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **A. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman**

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan teknis bidang infrastruktur permukiman dan bangunan gedung;
- 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan teknis dan pengendalian bidang infrastruktur permukiman;
- 8) Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengawasan teknis infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
- 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

## **B. Kepala Seksi PLP dan Air Minum**

- a. Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi PLP dan air minum.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan kegiatan Seksi PLP dan Air Minum berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi PLP dan Air Minum;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) Melaksanakan pemutakhiran data air minum dan penyehatan lingkungan;
  - 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis kerja sama dan kemitraan dengan swasta, dan lembaga lainnya dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan pada kawasan tertentu, dan kawasan strategis tertentu dan lintas kabupaten/kota;
  - 7) Melaksanakan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
  - 8) Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
  - 9) Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana air minum, dan penyehatan lingkungan untuk daerah bencana dan rawan air skala provinsi;
  - 10) Melaksanakan supervisi kegiatan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan di kawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu lintas kabupaten/kota;
  - 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
  - 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.


### **C. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan**

- Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) Melaksanakan pemutakhiran data tata bangunan dan lingkungan;
  - 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dan strategi penataan tata bangunan dan lingkungan;
  - 7) Melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangun dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan;
  - 8) Melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah Negara;
  - 9) Menyiapkan bahan model bangunan gedung;

- 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten secara lengkap disajikan pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1** Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten



*Sumber: Peraturan Gubernur Banten No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten*

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pelaksanaan urusan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Banten. Kualifikasi dan pengalaman untuk mengemban tugas perumahan rakyat dan kawasan permukiman menjadi faktor kesuksesan. Selain itu, aset dan fasilitas juga menjadi faktor pendukung dari sumber daya manusia. Berikut ini diuraikan kondisi sumber daya manusia dan aset yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

### Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang profesional, berpengetahuan, berakhhlak dan memiliki pengalaman secara menerus menjadi penting dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Demikian halnya dengan kondisi di dinas, saat ini semua tenaga baik pimpinan dan staf telah memenuhi kriteria tersebut.

Luas cakupan layanan dan volume urusan serta kompleksitas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di daerah membutuhkan ketangkasan dan kerja cepat serta koordinasi yang handal. Apalagi dengan masa pandemi COVID-19 serta dampak ekonomi, sosial, politik yang ditimbulkan sangat mempengaruhi kondisi masyarakat dan juga sumber daya manusia di dinas.

Berdasarkan laporan kepegawaian sekretariat dinas, terdapat 65 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keseluruhan pegawai tersebut rata-rata berpendidikan Sarjana Strata – 1 dan Pasca Sarjana atau Strata – 2. Secara umum, 92,30% personil yang ada adalah berpendidikan tinggi. Namun demikian, dengan adanya tantangan yang lebih luas di masa depan terutama upaya-upaya untuk melenting naik dari pandemi COVID-19, diperlukan berbagai peningkatan kualitas personil baik berupa pendidikan, latihan, sertifikasi, bahkan investasi pendidikan berupa beasiswa bagi pegawai untuk bersekolah di negeri jiran Asia dan Eropa bahkan Afrika. Peningkatan kualitas personil tersebut penting dalam rangka untuk menemukan formulasi menjawab tantangan merumahkan rakyat dan menjawab kondisi kawasan permukiman yang ada di kawasan perdesaan maupun perkotaan di seluruh wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi. Adapun jumlah pegawai yang ada di dinas disajikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Kualifikasi Personil Dinas PRKP Provinsi Banten**

<b>No</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah (Org)</b>
1	Sekolah Dasar (SD)	0
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	4
4	Sarjana Muda	5
5	Diploma IV	0
6	Sarjana Strata – 1	25
7	Sarjana Strata – 2	24
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>

Selanjutnya berdasarkan jenjang kepangkatan/golongan, terlihat bahwa terdapat pangkat/golongan IV dengan jumlah sebanyak 9 orang, penata/golongan III sebanyak 43 orang, pengatur/Golongan II berjumlah 6 orang. Informasi berdasarkan jenjang kepangkatan/golongan disajikan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Data PNS Dinas PRKP Provinsi Banten berdasarkan jenjang kepangkatan**

<b>No</b>	<b>Pangkat/Golongan</b>	<b>Jumlah (Org)</b>
1	Pembina/Golongan IV	9
2	Penata/Golongan III	43
3	Pengatur/Golongan II	6
4	Juru/Golongan I	0
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>

## **Inventarisasi Asset**

Upaya inventarisasi dan pengamanan aset milik pemerintah daerah provinsi Banten terus dilakukan, khususnya yang terkait dengan aset-aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Aset ini merupakan asset-asset yang semula berasal dari Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman, dipecah menjadi asset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dan asset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Kewenangan penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan Ke-Cipta Karya-an saat ini sebagian berada di tingkat Nasional dan sebagian telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa bidang pekerjaan umum adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat concurrent atau dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ke-Cipta Karya-an**

Tingkat capaian kinerja Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ke- Cipta Karya-an berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya (Periode Tahun 2017-2022) dapat disajikan sebagai berikut:

### **2.3.1. Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman**

**Tabel 2.1** Penanganan RTLH, PSU dan Kawasan Kumuh

No	Nama Pekerjaan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	RTLH	86 Rumah	1827 Rumah	100 Rumah	506 Rumah	18 unit	188 Unit
2	PSU					1314 Unit	613 PSU
3	Kawasan Kumuh		114,6 Ha	203,2 Ha	274,6 Ha	333,3 Ha	375,29 Ha



KONDISI 0%



KONDISI 50%



KONDISI 100%

### **KONDISI SETELAH PELAKSANAAN PROGRAM**

Saat ini kampung Solodengeun Desa Panimbang Jaya telah berubah wajah lebih tertata, rapih dan kondisi rumah yang lebih sehat.



**Gambar 2.1** Dokumentasi RTLH dan PSU





**Gambar 2.2** Penataan Kawasan Kumuh

### 2.3.2. Bidang Infrastruktur Permukiman

NO	NAMA GEDUNG	JUMLAH	SATUAN	ALAMAT	KETERANGAN
21	Pembangunan Plaza Aspirasi (Tahap IV)	1	Unit		2017
22	Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Tahap II)	1	Unit		2017
23	Pembangunan Gedung Kantor & Assesment Center Badiklat Prov. Banten (Tahap II)	2	Unit		2017
24	Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap II)	4	Unit		2017
25	Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Tahap III)	1	Unit		2018
26	Pembangunan Gedung Olahraga	1	Unit		2018
27	Pembangunan Gedung PKK	1	Unit		2018
28	Pembangunan Sport Centre (Multi Years)	1	Unit		2018 – 2022 (bertahap)
29	Penataan Banten Lama (Multi Years)	1	Unit		2018 – 2019 (bertahap)
30	Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar	5	Unit		2019 -2020 (bertahap)
31	Pembangunan Rumah Jabatan Pimpinan	1	Unit		2020
32	Pembangunan Aula dan Prasarana Lainnya di Kejati	1	Unit		2021

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2023 – 2026**


<b>NO</b>	<b>NAMA GEDUNG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
33	Pembangunan Gedung dan Prasarana Lainnya SPN Mandalawangi Polda Banten	1	Unit		2021
34	Pembangunan Gedung Kejati Lanjutan dan Pemasangan Lift	1	Unit		2022
35	Pembangunan Klinik Rawat Inap Kejati	1	Unit		2022
36	Pembangunan Gapura Kawasan Kasepuhan Cisungsang	1	Unit		2021
37	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis Provinsi Banten Desa Cibareno Kec. Cilograng	1	Kawasan		2022
38	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis Provinsi Banten Desa Psir Bungur Kec. Cilograng	1	Kawasan		2022
39	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis Provinsi Banten Desa Cireundeu Kec. Cilograng	1	Kawasan		2022
40	Penataan Cilograng	1	Kawasan		2022
41	Pemeliharaan Jalan Kopasus	1	Kawasan		2022
42	Penataan Vihara Banten Lama	1	Kawasan		2022
43	Penataan Kawasan Religi Caringin	1	Kawasan		2022
44	Penataan Taman Belakang Makam KP3B	1	Kawasan		2022
45	Penyediaan Air Bersih di Cisungsang	1	Kawasan		2022
46	Peningkatan infrastruktur dan rehabilitasi kawasan Adat Kasepuhan Cisungsang	1	Kawasan		2022

NO	NAMA GEDUNG	JUMLAH	SATUAN	ALAMAT	KETERANGAN
47	Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan	6	Unit		2018-2021 (bertahap)
48	Pemasangan dan Pengadaan Pipa Transmisi dan Distribusi Air Bersih	6	Lokasi		2018-2019 (bertahap)
49	Pembangunan Sumur Bor Produksi dan Bangunan Pelengkapnya	2	Lokasi		2018-2020 (bertahap)
50	Pembangunan WTP Sindang Heula + Reservo Pipa Distribusi	1	Lokasi		2019-2020 (bertahap)
51	Pembangunan IPAL Komunal	2	Unit		2020-2022 (bertahap)
52	Pembangunan JDU WTP Sindang Heula	1	Lokasi		2022



**Gambar 2.3** Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih

**Gambar 2.5** Pembangunan Sport Center



**Tabel 2.3** Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMEND AGRI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN /PROGRAM		2016	Tar get	Realisasi	Capaian	Targ et	Realisasi	Capaian									
1	Men cipta kan tata kelola pem erint ah an yang baik (good Gove rnance )	Memban gun kelemba gaan pemerint ah an daerah yang berakhla kul karimah dengan efektif, efisien, transpar an, akuntabe l, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkomp etensi serta melayani masyarakat dalam bidang perumah an rakyat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan : %)	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan : %)	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan : %)	2,8	3,1	2,6 9	86, 77	3,2	2,6 9	84, 06	3,3	3,2	96, 97	3,4	0	3,5				

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMEND AGRI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN /POGRAM		2016	Target	Realisasi	Capaian												
		dan permuki man.																				
			Tercapainya Penyeleng garaan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efesien	Tercapainya Penyeleng garaan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efesien	Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	C	B	CC		BB	B		BB			A			A			
					Capian Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B			BB			BB			A			A			
					Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	CC	B			BB			BB			A			A			
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	2,80	2,80	2,69	96,07	3,00	2,69	89,67	-				-		-				

RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2023 – 2026

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMEND AGRI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN /POGRAM		2016	Target	Realisasi	Capaian												
			Provinsi		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	0,00	-							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	0,00	-							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang	0,00	-							100,00	98,52	98,52	100,00	100,00	100,00	100,00		

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMEND AGRI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN /POGRAM		2016	Target	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian									
					mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD																	
					Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		0,00	-			-			100,00	84,62	84,62	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	Membangun dan Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan		Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah			50,00	100,00			100,00			100,00			100,00		0,00	100,00		
	Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak,		Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak,	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan: Ha)	375,29		114,60	58,22	50,80	203,20	200,87	98,85	274,60	256,41	93,38	333,33	292,04	87,61	375,29			

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMEND AGRI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN /POGRAM		2016	Target	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian									
ktur ngan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana.	ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Pengelolaan Sampah Regional	ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Pengelolaan Sampah Regional	Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)	82,86	84,02	309,50	368,36	85,18	93,13	109,33	86,34	73,51	85,14	87,50		0,00	88,66					
			Cakupan pelayanan pengelolaan sampah (Satuan: %)										20,00	5,00	25,00	15,00	0,00	0,00	100,00			
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	375,29	114,60	58,22	50,80	203,20	200,87	98,85	274,60	256,41	93,38	333,33	292,04	87,61	375,29					
		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi (Satuan : %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	56,03	56,03	100,00					
			Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)	82,86	84,02	309,50	368,36	85,18	93,13	109,33								85,18				

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMEND AGRI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN /POGRAM		2016	Target	Realisasi	Capaian												
		Program Keciptakaryaan		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (satuan : %)																	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (satuan : %)	71,05	72,75	102,96	141,53	76,15	96,76	127,07										
					Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (satuan : %)																	

RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2023 – 2026

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMEND AGRI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN /POGRAM		2016	Target	Realisasi	Capaian												
					%)		-															
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (satuan : %)	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (satuan : %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	20,00	15,00	10,00	66,67	100,00			
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (satuan : %)																		

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir	
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMEND AGRI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN /POGRAM		2016	Target	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian										
			Meningkatnya Sarana dan prasarana gedung startegis Provinsi yang berkualitas	Meningkatnya Sarana dan prasarana gedung startegis Provinsi yang berkualitas	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	30,00	40,00	99,21	248,03	50,00	62,56	125,12											
					Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)									75,00	69,91	93,21	88,00	88,00	100,00	100,00			
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	0,00	28,00	99,21	354,32	69,00	62,56	90,67	83,00	0,00	0,00	89,00	89,00	100,00	100,00				
					Program Penataan Bangunan daan Lingkungan nya	0,00	25,00	0,00	0,00	50,00	39,89	79,78	75,00	69,91	93,21	88,00	88,00	100,00	100,00				

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**TAHUN 2023 – 2026**

---

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Akhir
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMEND AGRI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN /POGRAM		2016	Target	Realisasi	Capaian												
					Provinsi (Satuan: %)																	

### **2.3.3. Standar Pelayanan Minimal**

Berkaitan dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggarannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum khususnya mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memiliki indikator SPM dalam bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/Permen/M/2018 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota.

Jenis pelayanan dasar dari SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:

- (a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
- (b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.
- (c) Pemenuhan Kebutuhan Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota; dan
- (d) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik egional lintas Kabupaten/Kota.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Banten merupakan gambaran yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan layanan dasar. Oleh karenanya melalui uraian di bawah ini diharapkan dukungan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat turut serta mewujudkan cita-cita yang ingin diraih yaitu "Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa. SWOT atau teknis analisis yang digunakan pada sebuah organisasi bertujuan untuk menolong penyesuaian antara sumber daya yang tersedia, kapabilitas yang dimiliki dan kondisi ekosistem diluar lingkungan organisasi.

#### **2.4.1 Kekuatan (Strength)**

Secara umum organisasi/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki kekuatan. Kekuatan ini dapat dilihat dari landasan hukum pelaksanaan urusan berupa dukungan pimpinan kepala daerah melalui berbagai dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPMD, Renstra, RKPD, RENJA. Tidak hanya itu, dukungan *readiness criteria* juga telah ada sehingga pelaksanaan urusan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari ketersediaan SK Kumuh, Peraturan Pelaksanaan terkait Peningkatan Hunian Layak Huni, hingga lahirnya Kelompok Kerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) yang mencakup dari berbagai unsur perangkat daerah yang ada.

#### **2.4.2 Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan yang ada saat ini, tentunya bersifat kondisi internal yang terus dibenahi dalam rangka untuk menguatkan peran dan fungsi dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten untuk melaksanakan berbagai layanan dasarnya. Sebagaimana diketahui saat ini, Peraturan Daerah terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERDA PKP), Peraturan Daerah terkait Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERDA RP3KP), SK Gubernur terkait Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) belum tersedia. Implikasinya dukungan kebijakan (*law*) pelaksanaan anggaran dan pembangunan menjadi rendah.

Pembangunan sistem informasi yang handal dan berkelanjutan serta mampu dioperasionalkan oleh daerah menjadi penting. Kelembagaan yang kolaboratif di tingkat Kab/Kota serta kerjasama dengan Balai menjadi penting. Oleh karenanya pemenuhan database BBA (PKP Kumuh, RTLH, PSU, *Backlog* Rumah, PKP Rawan Bencana) menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Tingginya tingkat kerusakan rumah dan infrastruktur dasar PKP pada daerah rawan bencana (Pandeglang, Lebak, Tangerang Raya) menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan layanan cepat dan praktis dalam perencanaan dan pembangunan rumah. Oleh karenanya pemenuhan layanan klinik rumah (PKP rawan bencana, tidak layak huni) menjadi sangat penting. Tantangan yang tak kalah penting adalah ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi masyarakat informal (Desil 1-2). Walaupun telah ada berbagai instrumen bantuan rumah swadaya stimulan baik dari Pemerintah Daerah dan Provinsi, juga instrumen program bantuan rumah khusus – pelaksanaan memiliki hambatan regulasi dan birokrasi. Kewenangan yang terkotak – kotak

dan rentang koordinasi yang berlapis dan administratif kalah cepat dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Oleh karenanya diperlukan inovasi penyediaan rumah bagi masyarakat tak mampu (miskin) yang turut memperhatikan *livelihood*-nya. Program ini dapat dipadukan dengan program pusat dan daerah – tentunya dukungan dari Gubernur dan Presiden menjadi faktor penting. Akibat dari rantai pasok penyediaan (*supply – demand*) perumahan umum yang kompleks, sehingga penyediaan rumah umum termasuk rumah khusus sangat administratif dan berjenjang serta multi aktor, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus menjadi fasilitator dan aktor dalam pemberian kemudahan baik itu berupa subsidi, bantuan PSU, penyediaan tanah, dan berbagai insentif lain – dalam rangka percepatan akses layanan perumahan dan mencegah kumuh yang lebih luas – kemiskinan.

Tantangan lainnya adalah kondisi dan kuantitas infrastruktur (Aset) layanan dasar kewenangan Provinsi belum optimal (SPAM Regional, IPAL Regional, dan TPA Regional). Selain nilai investasi yang besar, keterpaduan dengan cakupan layanannya menjadi sangat penting. Permasalahan pengelolaan sampah menjadi tugas yang tiada henti dan terus ditingkatkan di masa depan melalui berbagai instrumen yang kuat dan teknologi yang berkelanjutan.

#### **2.4.3 Peluang (*Opportunity*)**

Secara umum peluang atau potensi dalam memberikan layanan dasar wajib (PKP dan sebagian PUPR) seperti Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Air Minum, Bangunan Gedung, dan Infrastruktur Permukiman sangat besar. Dengan jumlah penduduk sebesar 13,16 juta jiwa, serta perkotaan yang semakin tumbuh (Tangerang Raya, Serang Raya) membutuhkan layanan infrastruktur dasar yang handal. Pemerintah Provinsi dapat berfokus pada wilayah antar kabupaten (perbatasan) yang selama ini tidak diperhatikan oleh masing-masing daerah otonom. Meningkatnya urbanisasi dan konurbasi PKP terutama pada wilayah kewenangan provinsi ini seperti di PKP Perbatasan Cilegon – Serang, PKP Perbatasan Tangerang Raya, PKP Perbatasan Pandeglang – Lebak menuntut perhatian lebih. Wilayah kewenangan ini dapat dijadikan sebagai obyek PSU dengan landskap yang baik.

Selanjutnya, tumbuhnya kawasan industri di koridor, tengah dan selatan Banten berimplikasi pada kebutuhan terhadap perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang asri dan lestari. Dukungan infrastruktur handal jalan tol yang menghubungkan Serang –

Panimbang serta Jalan Provinsi akan membuka aktivitas dan manfaat kepariwisataan di sisi selatan.

Demikian halnya juga dengan tumbuhnya PKP Kota Baru Maja, akibat dari dukungan infrastruktur dasar transportasi kereta, jalan dan tol meningkatkan luasan layanan PKP di Kota Baru Maja. Seiring dengan berkembangnya koridor mulai dari Kota Tangerang Selatan (Sudimara, Rawabuntu, Serpong, Cisauk, Parung Panjang, Cilejit, Daru, Tenjo, Tigaraksa, Maja) akan menjadi area perkotaan mandiri (Otonom Baru) di masa depan. Selanjutnya, Kawasan Strategis di Perkotaan Serang dan Panimbang serta Lebak (KEK Tj Lesung, Banten Lama, Baduy, Lebak) akan semakin terbuka akibat peningkatan layanan jalan tol.

Kemudian, tumbuhnya Kawasan Pendidikan Eksklusif bertaraf Nasional/Internasional (Untirta, dsb) serta tumbuhnya kawasan Sport Center – Pusat Riset Olah Raga dan Tanding akan meningkatkan fungsi layanan Perkotaan Serang termasuk KP3B. Di masa depan Perkotaan Serang akan diharapkan menjadi kota yang *seamless* dan lestari serta madani.

Peluang lainnya adalah meningkatnya jumlah *backlog* rumah, RTLH, kebencanaan, kumuh di wilayah kewenangan provinsi – termasuk Kab/Kota yang diakibatkan dari Pandemi COVID-19. Pandemi ini telah menghantam ekonomi wilayah dan memerlukan sumber daya serta kekuatan yang besar untuk kembali melenting ke kondisi semula. Selain itu, Provinsi Banten juga memiliki Sumber Daya Alam (Pertanian, Gas, Peternakan, Industri, dll) yang besar.

#### **2.4.4 Ancaman (*Threats*)**

Penularan dan Mutasi COVID – 19 yang belum berakhir berakibat pada kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik wilayah Banten. Ekonomi Provinsi Banten sempat jatuh pada kondisi -3,38 %. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk memberikan berbagai kemudahan agar masyarakat mampu bertahan seperti insentif pajak dan berbagai bantuan sosial lainnya. Selain itu, jumlah orang miskin/tak mampu meningkat akibat Pandemi COVID-19 berkepanjangan (Pengangguran) menurunkan akses kepemilikan rumah. BPS mencatat ada penurunan jumlah rumah tangga yang mengakses kepemilikan rumah. Kawasan PKP rawan bencana Banten (Gempa bumi, Tsunami, Puting Beliung, Banjir lebih dari 2 jam, Epidemi, Abrasi, Tanah Longsor, Gagal Teknologi) di masa sekarang dan masa depan juga akan menjadi perhatian ancaman. Provinsi Banten berada pada daerah rawan bahaya yang tinggi pada beberapa jenis bencana dan daerah. Oleh karenanya memerlukan perhatian dari Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya adalah daya dukung dan daya tampung perkotaan yang telah melebihi ambang batas (Tangerang Raya). Inovasi dan pendekatan pembangunan yang horizontal (tapak) diharapkan mulai diarahkan pada pembangunan vertikal. Bahwa kelestarian sumber daya alam yang tak terbarukan seperti kawasan lindung termasuk ruang terbuka hijau (publik dan privat) menjadi penopang kehidupan perkotaan terutama dalam penyediaan bahan baku kehidupan. Oleh karenanya Keseimbangan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten menjadi sangat penting.

Lebih lengkap, matrik tantangan dan peluang berupa matrik SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threats*) disajikan pada Tabel 2.13.

**Tabel 2.4** Matrik Tantangan dan Peluang Berupa SWOT

		Kelebihan	Kekurangan
Internal	Kekuatan ( <i>Strength</i> )		Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Daerah yang berkomitmen pada urusan pelayanan dasar wajib perumahan rakyat dan kawasan permukiman.</li> <li>• Memiliki Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPMD, Renstra, RKPD, Renja).</li> <li>• Memiliki kelengkapan <i>readiness criteria</i> (SK Kumuh, Pergub RTLH, Pokja PKP).</li> <li>• Memiliki sumber daya manusia yang handal.</li> <li>• Memiliki kapasitas keuangan.</li> <li>• Memiliki aset dan infrastruktur organisasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan landasan hukum (Perda PKP, Perda RP3KP, Penyelenggaraan PSU).</li> <li>• Pemenuhan data base BBA (PKP Kumuh, RTLH, PSU, <i>Backlog</i> Rumah, PKP Rawan Bencana).</li> <li>• Pemenuhan layanan klinik rumah (PKP rawan bencana, tidak layak huni).</li> <li>• Ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi masyarakat informal (Desil 1-2).</li> <li>• Rantai pasok penyediaan (<i>supply – demand</i>) perumahan umum yang kompleks.</li> <li>• Infrastruktur (Aset) layanan dasar kewenangan Provinsi belum optimal (SPAM Reg, IPAL Reg, TPA Reg)</li> <li>• Implikasi penyesuaian akibat UU Cipta Kerja termasuk Pemenuhan PBG berbasis OSS RBA, dan RDTR OSS - Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</li> </ul>	
Eksternal	Peluang ( <i>Opportunity</i> )		Ancaman ( <i>Threats</i> )
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya urbanisasi dan konurbasi PKP terutama pada wilayah kewenangan provinsi</li> <li>• Tumbuhnya kawasan industri di koridor, tengah dan selatan Banten.</li> <li>• Tumbuhnya PKP Kota Baru Maja.</li> <li>• Tumbuhnya wisata Banten (KEK Tj Lesung, Banten Lama, Baduy, Lebak)</li> <li>• Tumbuhkan Kawasan Pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah orang miskin/tak mampu meningkat akibat Pandemi COVID-19 (Pengangguran) menurunkan akses kepemilikan rumah layak huni.</li> <li>• Kawasan PKP rawan bencana Banten (Gempa bumi, Tsunami, Puting Beliung, Banjir lebih dari 2 jam, Epidemi, Abrasi, Tanah Longsor, Gagal Teknologi).</li> <li>• Daya dukung perkotaan melebihi ambang batas (Tangerang Raya).</li> <li>• Keseimbangan pembangunan</li> </ul>	

	<b>Kelebihan</b>	<b>Kekurangan</b>
	<p>Eksklusif (Untirta, dsb)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tumbuhnya kawasan Sport Center – Pusat Riset Olah Raga dan Tanding.</li><li>• Meningkatnya jumlah <i>backlog</i> rumah, RTLH, kebencanaan, kumuh di wilayah kewenangan provinsi – termasuk Kab/Kota.</li><li>• Sumber Daya Alam (Pertanian, Gas, Peternakan, dll) Provinsi Banten yang besar.</li></ul>	berkelanjutan di Provinsi Banten

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan (Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah)

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa sub urusan layanan dasar yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Terdapat beberapa tugas sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur 83 Tahun 2016 yaitu pada Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Infrastruktur Permukiman.

Pada **bidang Perumahan**, secara umum menangani sub urusan yang mencakup Pengembangan Perumahan – SPM, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum (PSU), Kawasan Permukiman. **Bidang Kawasan Permukiman** menangani sub urusan yang mencakup Kawasan Permukiman dan Kumuh. Selanjutnya, **Bidang Infrastruktur Permukiman** menangani sub urusan yang mencakup Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PPSPAM), Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (PPSP Regional), Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (PPSAL), Pengembangan Permukiman Strategis (PPS), Penataan Bangunan Gedung (PBG), Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL).

#### 3.1.1 Permasalahan

Berdasarkan dari berbagai evaluasi layanan urusan yang dikerjakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, terdapat beberapa permasalahan pokok pada bidang perumahan, kawasan permukiman dan infrastruktur permukiman yang meliputi:

- 1) **(Bidang Perumahan)** Masih terdapatnya *backlog* (kepemilikan) yang tinggi di wilayah Provinsi Banten saat ini dan proyeksi kebutuhan di masa depan. Hal ini diakibatkan dari kalah cepatnya penyediaan perumahan layak huni terhadap kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud adalah pemenuhan akses rumah layak huni sesuai dengan preferensi masyarakat baik itu MBR informal dan MBR Formal. BPS RI (2021) menyatakan baru sekitar 82.82% rumah tangga yang sudah memiliki rumah. Ini artinya ada sebanyak **544.350** rumah tangga yang belum memiliki (menguasai) rumah, namun mengakses rumah melalui fasilitas sewa, kontrak, menumpang, rumah kedinasan, dan atau warisan.

Permasalahan dari tingginya angka *backlog* ini diakibat dari belum terjangkaunya sistem pembiayaan formal oleh masyarakat yang memiliki preferensi hunian layak huni sesuai dengan ekosistem pembiayaan yang ada. Bank – Bank Himbara yang melaksanakan program rumah subsidi melalui FLPP (sekarang BP Tapera) belum terkoneksi dengan preferensi bagi masyarakat terutama informal. Yang dimaksud dengan masyarakat informal adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan tidak tetap namun layak secara finansial (pemilik usaha UMKM, *entrepreneurship*, dll) dan juga ada masyarakat yang memang bekerja secara tidak tetap dan secara finansial tidak layak.

Kompleksnya rantai pasok penyediaan rumah umum (subsidi dan komersil) belum mampu untuk mengefisienkan harga perolehan rumah dan juga efektivitas layanan. Seperti pembebasan lahan, bahan baku perumahan, teknologi, pajak, perijinan, manajemen, serah terima PSU, dsb. Berbeda dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang tentunya mampu mengakses ekosistem pembiayaan formal yang komersil. Ekosistem pembiayaan formal dan komersil ini dapat dikategorikan pada sektor industri properti yang memiliki peran sebagai mesin pertumbuhan ekonomi perkotaan (Tangerang Raya, dan Perkotaan Serang).

Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas rantai pasok perumahan formal (subsidi dan komersil) perlu mendapat intervensi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pembiayaan perumahan menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat), sementara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam melakukan fasilitasi berupa berbagai kemudahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) **(Bidang Kawasan Permukiman)** Masih terdapatnya kawasan kumuh di wilayah Provinsi Banten, terutama deraan akibat Pandemi COVID-19 sehingga upaya-upaya swadaya masyarakat untuk memiliki hunian layak huni semakin tertekan. Data BPS (2021) menunjukkan bahwa masih ada rumah tangga yang memiliki hunian dengan luasan kurang dari 7 m<sup>2</sup> per kapita sebanyak lebih dari **179.971** rumah tangga. Kemudian, rumah tangga dengan **616.931** rumah tangga yang memiliki rumah dengan atap seng, asbes, bambu, kayu, jerami, dan lainnya. Selanjutnya, terdapat rumah dengan dinding yang belum memenuhi standar seperti menggunakan anyaman bambu, batang kayu, bambu dan lainnya sebanyak **230.668** rumah tangga. Kemudian, juga terdapat rumah dengan alas lantai berupa tanah sebanyak **69.707** rumah tangga. Kemudian sejumlah **238.272** rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air

besar (masih BABS). Kemudian, terdapat sebanyak **117.869** rumah tangga yang rumahnya menggunakan kloset plengsengan dan cubluk. Kemudian, masih terdapat sejumlah **464.187** rumah tangga yang membuang tinja (limbah padat) ke sungai, danau, kolam, sawah, lubang tanah, pantai, kebun, dan lainnya.

**Tabel 2.48 Luas lantai Bangunan Rumah Tangga Tahun 2019-2020**

Kabupaten / Kota	Percentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal											
	<20		20 - 49		50 - 99		100 - 149		150+		Jumlah	
2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Kab Pandeglang	0,3	0,71	26,25	28,29	55,66	55,02	11,74	11,49	6,05	4,5	100	100
Kab Lebak	1,44	0,98	37,48	34,4	50,09	55,28	7,99	7,95	3	1,39	100	100
Kab Tangerang	3,18	3,28	24,57	21,92	53,32	52,47	13,34	16,19	5,6	6,15	100	100
Kab Serang	1,23	0,59	18,58	17,95	52,29	61,3	17,17	13,9	10,02	6,25	100	100
Kota Tangerang	8,87	8,87	33,66	36,07	34,52	33,35	12,38	14,28	10,56	7,42	100	100
Kota Cilegon	0,39	0,4	8,87	10,14	46,27	53,75	27,14	24,23	17,33	11,48	100	100
Kota Serang	2,49	1,56	11,45	7,87	45,79	50,45	25,26	27,57	15,01	12,55	100	100
Kota Tangerang Selatan	0,56	1	23,87	23,78	44,43	40,59	20,98	22,95	10,17	11,68	100	100
<b>Provinsi Banten</b>	<b>3,07</b>	<b>3,07</b>	<b>25,87</b>	<b>25,22</b>	<b>47,88</b>	<b>48,63</b>	<b>14,96</b>	<b>16,07</b>	<b>8,22</b>	<b>7,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Selanjutnya masih terdapat kawasan kumuh seluas 83,23 Ha yang masih perlu ditangani di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten termasuk yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. Adapun kawasan kumuh tersebut memiliki permasalahan pada aspek bangunan, jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air minum, status tanah, ketersediaan fasilitas damkar yang belum memenuhi standar perumahan yang aman dan layak huni.

**Tabel 2.45 Statistik Perumahan Banten (%) Tahun 2017-2020**

URAIAN	2017	2018	2019	2020
Rumahtangga menempati rumah milik sendiri	81,38	81,33	80,36	82,26
Rumahtangga menempati rumah dengan luas lantai per kapita $\leq 7,2$ M2	6,49	6,68	6,89	7,79
Rumah tangga menempati rumah dengan luas lantai terluas bukan tanah	97	97	97,35	97,9
Rumahtangga menempati rumah dengan atap dari beton/genteng	80,06	78,13	78,18	77,42
Rumahtangga menempati rumah dengan dinding terluas dari tembok	87,06	89	88,42	90,46

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Permasalahan selanjutnya adalah banyaknya hunian yang berada pada kawasan rawan bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, puting beliung, abrasi/gelombang pantai, longsor dan sebagainya. PKP rawan banjir seperti di Perkotaan Serang,

Perkotaan Tangerang Selatan, Perkotaan Tangerang dan lokasi lainnya menjadi fokus pemerintah ke depan. Program relokasi perumahan akibat bencana menjadi tantangan ke depan, mengingat tingkat kejadian bencana dan kerusakan hunian yang semakin besar tiap tahunnya. Oleh karenanya diperlukan regulasi, sosialisasi, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian yang terkena bencana.

Penyediaan atau stok lahan perumahan yang aman dari bencana perlu disiapkan oleh Pemerintah melalui Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam – Asisten Pembangunan dan Ekonomi dalam kerangka stok/persiapan lahan bagi perumahan yang terkena bencana.

- 3) **(Bidang Infrastruktur Permukiman)** Sebagaimana diketahui, bahwa akses air minum masyarakat di Provinsi Banten (tersebar di Kab/Kota) berbasis perpipaan baru mencapai 2% (BPS, 2021). Mayoritas rumah tangga yang ada menggunakan air kemasan termasuk isi ulang sebesar 57%, sisanya menggunakan sumur, mata air dan air hujan. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa baru terdapat 176.890 sambungan perpipaan yang mengakses air minum. Terbatasnya layanan ini diakibatkan dari investasi yang sangat besar oleh Pemerintah untuk meningkatkan layanan air minum jaringan perpipaan hingga ke sambungan rumah. Model pembiayaan infrastruktur seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) terus didorong dalam rangka untuk meningkatkan layanan sesuai standar konsumsi masyarakat yaitu 60 lt/org/hr.

Permasalahan selanjutnya, terkait dengan pengelolaan persampahan adalah tingginya timbulan sampah baik di perkotaan dan di perdesaan. Setiap harinya ada timbulan sebesar **29.761.405** liter/hari di Provinsi Banten. Sampah tersebut belum seluruhnya dikelola dengan baik menurut standar yang ada. Keterpaduan sistem dan pengelolaan antar pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi memerlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak termasuk masyarakat sebagai penghasil sampah. Peliknya sistem dan pengelolaan sampah regional dari hulu ke hilir membuat TPST/TPA/SPA yang menjadi kewenangan Provinsi menjadi belum optimal. Rencana pengembangan TPST/TPA Regional dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang disertai dengan investasi menjadi tantangan ke depan.

Sebagaimana laporan BPS (2021) dinyatakan bahwa terdapat **464.187** rumah tangga yang membuang tinja (limbah padat) ke sungai, danau, kolam, sawah, lubang tanah, pantai, kebun, dan lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh kemampuan ekonomi masyarakat dan budaya masyarakat yang belum sesuai dengan standar kesehatan

nasional dan WHO. Pemerintah Provinsi akan mengoptimalkan pembangunan SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) dan SPAL Regional, pemicuan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) serta pembinaan teknis.

Kemudian, permasalahan dalam infrastruktur kawasan permukiman strategis di kawasan strategis daerah provinsi adalah koordinasi lintas daerah yang memerlukan dukungan antar pemerintah daerah. Melalui Forum dan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan semua pihak dapat mengatasi permasalahan koordinasi yang ada. Demikian halnya dengan permasalahan pada penataan bangunan gedung yang mencakup rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung strategis daerah, cagar budaya termasuk pengelolaan rumah negara yang belum maksimal. Bahkan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis lintas daerah kab/kota yang belum optimal.

Lahirnya Undang - Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengamanatkan berbagai penyesuaian peraturan di daerah termasuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bangunan gedung. Sebagaimana diamanatkan salah satunya adalah pembentukan peraturan bangunan gedung di daerah berbasis dan terpadu OSS (*Online Single Submission*) sekarang berbasis RBA (*Risk Base Analysis*). Demikian hal dengan pengintegrasian RDTR dan OSS. Oleh karenanya diperlukan fasilitasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman agar percepatan penyesuaian tersebut dapat meningkatkan layanan publik pada urusan perumahan dan bangunan gedung di daerah.

### **3.1.2 Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah**

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah kinerja infrastruktur yang belum optimal. Infrastruktur yang dimaksud mencakup keseluruhan unsur layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, asri, sehat dan berkelanjutan. Lebih lengkap terkait permasalahan yang ada, disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1** Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah

<b>Pokok Masalah</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Kinerja Infrastruktur belum optimal	Kurang optimalnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman di provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang Optimalnya pembinaan kelompok swadaya masyarakat di pemukiman kumuh</li> <li>• kurang optimalnya penyadaran publik dalam pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh</li> <li>• Kurangnya Kualitas Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman Kumuh</li> </ul>
	Kurang Optimalnya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya pemahaman masyarakat bertempat tinggal di daerah rawan bencana</li> <li>• Terbatasnya ketersediaan lahan pada zona aman bencana</li> </ul>
	Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman</li> </ul>
	Belum optimalnya pemenuhan urusan pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya pemenuhan urusan pertanahan</li> </ul>
	Masih terbatasnya pelayanan air minum layak, dimana pelayanan air minum melalui perpipaan baru menjangkau kawasan perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</li> </ul>
	Masih kurang optimalnya penanganan air limbah domestik (Rumah tangga) regional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</li> </ul>
	Masih minimnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan TPS3R	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> </ul>
	Kurangnya sarana dan prasarana gedung pemerintah untuk pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategi daerah provinsi</li> </ul>
	Masih adanya kebutuhan penataan bangunan dan lingkungan untuk meningkatkan nilai estetika dan sumber pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategi provinsi serta lintas daerah kabupaten kota</li> </ul>
	Belum optimalnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</li> </ul>

Permasalahan utama dari bidang ini yaitu terkait hunian yang layak. Di tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau mengalami penurunan (di bawah rata-rata nasional) dimana di tahun-tahun sebelumnya selalu di atas rata-rata nasional. Hal ini menjadi indikator akan kesejahteraan masyarakat Banten yang belum optimal. Selain itu, persentase rumah tangga dengan atap terluas bukan ijuk masih berada di bawah rata-rata nasional dan di bawah provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, dan Jawa Timur. Isu lainnya yaitu akses rumah tangga terhadap sanitasi layak yang belum maksimal yaitu 82% dan angka ini masih di bawah Provinsi D.I.Yogyakarta dan DKI Jakarta yang persentasenya sudah di atas 90%.

Untuk itu, perlu adanya genjotan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk pengentasan kawasan kumuh dan peningkatan kawasan hunian yang sehat di Provinsi Banten.

Permasalahan lain adalah seperti:

- 1) Belum optimalnya sinkronisasi penanganan dari hulu-tengah-hilir;
- 2) Kurangnya sinkronisasi dari sumber air baku - pengolahan dan penyaluran - penyerapan sampai ke masyarakat;
- 3) Keterbatasan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan sebagai air minum;
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat akan *sustainability* air bersih;
- 5) Keterbatasan lahan yang memenuhi kriteria untuk menjadi TPA Regional dan resistensi masyarakat terhadap keberadaan TPA regional;
- 6) Pengadaan lahan terhambat karena masyarakat tidak mengizinkan lokasi TPA di wilayah mereka;
- 7) Belum adanya pengaturan pengelolaan sampah lintas Kab/Kota;
- 8) Masih minimnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan TPS3R;
- 9) Rendahnya kesadaran Masyarakat dalam hal pemilahan persampahan;
- 10) Keterbatasan lahan yang memenuhi kriteria untuk menjadi TPA Regional;
- 11) Keterbatasan lahan khususnya di wilayah perkotaan yang memenuhi kriteria untuk menjadi TPA Regional;
- 12) Secara *Eksisiting* Pelayanan Regional belum tersedia;
- 13) kurangnya sarana dan prasarana gedung pemerintah untuk pelayanan kepada masyarakat;
- 14) Belum memadainya gedung sesuai dengan kebutuhan;

- 15) Masih adanya kebutuhan penataan bangunan dan lingkungan untuk meningkatkan nilai estetika dan sumber pendapatan daerah;
- 16) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap rumah yang aman;
- 17) Pada Kepmendagri 050 hanya tersedia kode rekening untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah pada Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; Kurang sinkronnya kewenangan dalam regulasi yang mengatur pemenuhan rumah layak huni;
- 18) Masyarakat belum mengerti dan belum ada prasarana yang menunjang;
- 19) Masih ada masyarakat yang menempati rumah pada lokasi tidak layak huni (rawan longsor, dan lain-lain);
- 20) Kurangnya kesadaran masyarakat atas pemukiman yang baik
- 21) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap rumah yang layak beserta infrastruktur dasar pemukiman;
- 22) Jalan lingkungan di kawasan hunian kondisinya rusak, dan rawan genangan, drainase dan tempat sampah pada kawasan permukiman yang kurang memadai;
- 23) Tidak adanya tempat arena bermain anak dan keluarga pada kawasan hunian masyarakat (ruang terbuka hijau/publik);
- 24) Sanitasi lingkungan dengan kondisi kurang baik; dan
- 25) Tidak adanya TPST kawasan 3R terpadu.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD (Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi)**

#### **3.2.1 Visi**

Berpijak pada kondisi saat ini dan tantangan yang diproyeksikan akan dihadapi sampai dengan Tahun 2025, serta mempertimbangkan potensi modal dasar yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat Provinsi Banten, maka "Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025" adalah sebagai berikut:

#### **"BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"**

Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 tersebut adalah sebagai berikut:

- Mandiri dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menjadi 'Maju', dalam arti lain pencapaian kondisi mandiri ini akan menjadi faktor penentu bagi

tercapainya kondisi maju. Kemandirian Provinsi Banten ini bukan dimaknai sebagai kemampuan Provinsi Banten untuk melakukan segala sesuatu tanpa ada bantuan dan dukungan dari pihak lain, tetapi yang dimaksud dengan kemandirian ini adalah kemampuan Provinsi Banten untuk mendahulukan dan memanfaatkan seoptimal mungkin seluruh potensi lokal yang dimiliki. Mandiri sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada tahun 2025 ditandai dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan; ketersediaan dan pelayanan infrastruktur yang memadai; serta ketergantungan pembiayaan pembangunan pada potensi lokal yang semakin tinggi.

- Maju dimaksudkan sebagai kondisi yang diharapkan bagi Provinsi Banten untuk termasuk dalam jajaran provinsi dengan peringkat terbaik di Indonesia. Kondisi Provinsi Banten yang maju pada tahun 2025 ditandai dengan: kondisi sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi; angka harapan hidup yang lebih tinggi; laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik; struktur ekonomi berbasis industri dan pertanian yang tangguh; pertumbuhan ekonomi yang tinggi; tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; meningkatnya kualitas pelayanan publik; serta meningkatnya partisipasi masyarakat secara nyata dan aktif dalam segala aspek pembangunan.
- Sejahtera dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi Provinsi Banten yang mandiri dan maju pada tahun 2025 yang merupakan refleksi dari terwujudnya masyarakat Banten sebagai masyarakat madani (*civil society*). Kondisi ini ditandai dengan: kualitas sumber daya manusia yang tinggi; produktivitas daerah yang makin tinggi; kondisi sosial budaya yang kondusif; rendahnya tingkat kriminalitas; terjaganya ketenteraman dan ketertiban umum; terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih; terwujudnya supremasi hukum; terpeliharanya budaya demokrasi; kondisi perekonomian yang stabil dan berdaya saing; kondisi infrastruktur yang tingkat pelayanannya memadai dan berkualitas; terwujudnya sinergitas wilayah di seluruh Provinsi Banten; serta terciptanya kondisi lingkungan hidup yang asri, nyaman, dan berkelanjutan.

### **3.2.2 Misi**

Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 sebagai bentuk konkret upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut. Adapun Misi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025 yaitu:

- 1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
- 2) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
- 3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
- 4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

### **3.2.3 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong**

Adapun faktor penghambat dan pendorong dari masing-masing misi dibagi menjadi dua bagian, yakni pada sisi sumber daya manusia dan kelembagaan serta sisi

<b>Unit/ Aspek</b>	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijewai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat.</li><li>2) Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan.</li><li>3) Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang.</li><li>4) Dibutuhkan langkah-langkah reformasi birokrasi yang strategis, konkret dan terintegrasi.</li><li>5) Diperlukan koordinasi internal yang kuat: antarfungsi manajemen, antarsub-bidang serta memenuhi prinsip-prinsip good governance.</li><li>6) Pengelolaan: Masih sangat birokratik belum inovatif (ala korporasi), masih bersifat manajemen proyek belum manajemen aset, masih terkesan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Semakin tingginya beban pelayanan publik dalam penanganan kawasan kumuh, perumahan rawan bencana, prasarana, sarana dan utilitas PKP kawasan strategis, dan lainnya.</li><li>2) Multi aktor, multi sektor, dan multi tugas fungsi dari berbagai stakeholder terkait penyelenggaraan urusan PKP, air minum regional, sanitasi regional, persampahan regional, dan bangunan gedung strategis.</li><li>3) Keterbukaan layanan publik dan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang sangat krusial.</li><li>4) Mandat dan usaha pencapaian tujuan reformasi birokrasi sesuai cita-cita pimpinan daerah.</li><li>5) Lintas informasi dan dokumentasi dalam lingkungan internal dinas untuk menyelenggarakan urusan PKP, Kciptakarya termasuk PBL strategis.</li><li>6) Tantangan penyediaan perumahan, PSU, Kciptakarya berbasis kebutuhan yang sangat</li></ol>

<b>Unit/ Aspek</b>	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
	<p>hanya mengelola supply belum mengelola demand.</p> <p>7) Data aset infrastruktur PKP, dan keciptakaryaan daerah belum lengkap.</p> <p>8) Diperlukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi.</p> <p>9) Diperlukan penyusunan policy brief (kertas kebijakan) yang cepat untuk pimpinan yang sifatnya early warning/pemecahan masalah yang mendesak dan produk-produk yang sifatnya permintaan.</p>	<p>tinggi.</p> <p>7) Jumlah aset yang belum terinventaris dengan baik.</p> <p>8) Dukungan peraturan perundangan di daerah yang belum tuntas sebagaimana mandat dari UU diatasnya termasuk mandat UU Cipta Kerja dan turunannya.</p> <p>9) Keputusan harian dari pimpinan yang sangat tinggi dan memerlukan kajian cepat, tepat, akurat dan berdampak.</p>
SDM	<p>1) Praktik penyelenggaraan ke depan tidak lagi diwarnai oleh sistem yang birokratis, kurang fleksibel, dengan kapasitas inovasi dan kreativitas yang masih terbatas.</p> <p>2) Kegiatan pengelolaan infrastruktur masih terkonsentrasi pada aspek pembangunan, belum memperhatikan aspek pemanfaatan dan pengembangan aset.</p> <p>3) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ke depan akan semakin penting dalam menentukan keberlangsungan pengelolaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur di daerah.</p> <p>4) Kapasitas institusi memiliki keterbatasan, seperti ukuran organisasi yang dirasakan masih terlalu gemuk dan struktur yang belum sepenuhnya efektif.</p> <p>5) Kualitas dan produktivitas SDM</p>	<p>1) Peningkatan kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.</p> <p>2) Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.</p> <p>3) Peningkatan koordinasi penyelenggaraan infrastuktur antar tingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan.</p> <p>4) Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.</p>

Unit/ Aspek	Penghambat	Pendorong
	<p>saat ini belum cukup memadai, padahal secara kuantitas SDM telah melampaui kebutuhan saat ini</p>	
Kondisi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proporsi penduduk yang bertambah dan menyebabkan kemiskinan yang tinggi. Sehingga, masih banyak terdapat kawasan permukiman yang kumuh.</li> <li>2) Masih belum terpenuhinya penyediaan rumah yang berkualitas.</li> <li>3) Terbatasnya ketersediaan air bersih bagi rumah tangga.</li> <li>4) Masih kurang optimalnya pengelolaan air limbah domestik rumah tangga.</li> <li>5) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai.</li> <li>6) Belum optimalnya pengelolaan gedung untuk kepentingan strategi daerah provinsi.</li> <li>7) Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategi provinsi serta lintas daerah kabupaten kota.</li> <li>8) Kurangnya Penataan dan pemeliharaan Kawasan Permukiman.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diperlukan adanya peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh.</li> <li>2) Memenuhi backlog perumahan sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.</li> <li>3) Diperlukan adanya pengelolaan dan pengembangan air bersih bagi masyarakat.</li> <li>4) Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan.</li> <li>5) Diperlukan adanya penanganan dan pengelolaan persampahan.</li> <li>6) Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.</li> <li>7) Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.</li> <li>8) Melibatkan kesetaraan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.</li> </ol>

### 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

#### 3.3.1 Potensi dan Permasalahan Terkait Urusan

##### 1. Pertambahan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi.

Berdasarkan proyeksi BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 284,829,000 jiwa dengan populasi terbanyak masih tetap berada di Pulau Jawa yang diperkirakan akan mencapai 158,738,000 jiwa, disusul oleh Pulau Sumatera (62,898,600 jiwa), Pulau Sulawesi (21,019,800 jiwa), Pulau Kalimantan (18,082,600 jiwa), Pulau Bali dan Nusa Tenggara (15,932,400 jiwa), Pulau Papua (4,793,900 jiwa), dan Kepulauan Maluku (3,363,700 jiwa).

Penduduk Indonesia diprediksi akan berkembang di wilayah perkotaan, artinya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan akan tumbuh lebih banyak dibanding penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Penduduk perkotaan pada tahun 2025 akan mencapai 60% dari seluruh populasi. Hal ini juga sebagai dampak adanya pertumbuhan urbanisasi di Indonesia yang saat ini mencapai 4,1%.

Urbanisasi diklaim dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, hingga pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. Namun demikian urbanisasi harus terkelola dengan baik, pertumbuhan urbanisasi yang relatif tinggi harus diiringi dengan kemampuan tata kelola dan infrastruktur yang memadai.

##### 2. Indeks Daya Saing yang Masih Rendah

Indeks Daya Saing Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian indeks daya saing infrastruktur mengalami sedikit penurunan yaitu pada peringkat 50 di tahun 2019 bila dibandingkan pada tahun 2014 -2015 yang berada pada peringkat 34. Di Kawasan ASEAN saja, indeks daya saing infrastruktur masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Perkembangan Peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia terus meningkat sejak tahun 2015 yang berada pada peringkat 114 menjadi peringkat 72 pada tahun 2018 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 pada peringkat 73. Berdasarkan *World Happiness Report* yang diterbitkan oleh UN SDSN (*United Nation Sustainable Development*

*Solutions Network*) pada tahun 2015, Indeks Kebahagiaan Masyarakat Indonesia masuk dalam peringkat 74. Namun pada tahun 2016 peringkat Indonesia menurun menjadi peringkat 79. Hingga pada tahun 2018, peringkat Indonesia semakin menurun pada peringkat 96 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu peringkat 92.

### 3. Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana

Perubahan iklim yang terus terjadi telah menimbulkan berbagai bencana yang berdampak lebih luas dan trennya terus mengalami peningkatan, seperti banjir, longsor, kekeringan, badai dan kebakaran lahan. Sebagai contoh, banjir di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan tahun 2019 dipicu oleh cuaca ekstrem, yaitu curah hujan yang sangat tinggi (di atas 300 milimeter per hari). Dampak perubahan iklim terhadap kejadian bencana juga ditambah dengan perubahan tutupan lahan di daerah hulu yang mengakibatkan banjir bandang dan perubahan pola debit aliran sungai.

Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada pada *Ring of Fire* (Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik) yang merupakan area tumbuhnya 75% seluruh gunung api di dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat rentan terhadap bencana dari aktivitas geologi yaitu gempa bumi, tsunami dan gunung meletus.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 jumlah kejadian bencana sebanyak 7.996 kejadian. yaitu tahun 2015 (1.694 kejadian), 2016 (2.306 kejadian), 2017 (2.862 kejadian), 2018 (1.134 kejadian), terdiri dari bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang/ Abrasi, Puting Beliung, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Api.

Laporan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) berdasarkan data dari *Center for Research on The Epidemiology of Disasters* (CRED), *International Disaster Database* (EM-DAT) menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban jiwa akibat bencana alam tertinggi sepanjang tahun 2018. Dari total 10.373 korban jiwa di seluruh dunia, 4.535 orang diantaranya dari Indonesia. Data ini menunjukkan tingginya kerentanan bencana di Indonesia sekaligus masih lemahnya upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Kejadian bencana alam tidak hanya merenggut korban jiwa namun juga menimbulkan kerusakan infrastruktur yang telah terbangun yang berdampak pada terganggunya kehidupan masyarakat baik secara sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Terlebih, bencana

yang terjadi di Indonesia tidak hanya bencana alam, namun juga bencana non alam seperti wabah penyakit, kegagalan teknologi serta bencana sosial seperti kerusuhan, dan lainnya.

#### 4. Visi Indonesia 2045

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar ketiga “Pemerataan Pembangunan” tersebut diimplementasikan salah satunya melalui “Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”, di mana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan koneksi antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi ditandai dengan kondisi sebagai berikut:

1. Koneksi darat diwujudkan dengan penyelesaian ruas utama jalan di seluruh pulau, jalan tol Jawa dan Sumatera, jalan perbatasan, kereta api di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, serta transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat untuk antisipasi mega urban dan urbanisasi di Jawa
2. Biaya logistik tahun 2045 turun menjadi 8% PDB
3. Stok Infrastruktur meningkat menjadi 70% PDB pada tahun 2045
4. Akses masyarakat terhadap prasarana dasar dipenuhi untuk kebutuhan perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, dan perlindungan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim

#### 5. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*)

Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang selanjutnya dituangkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Terdapat 17 Tujuan Global dan Sasaran Global serta Sasaran Nasional yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan, namun yang terkait langsung dengan pelaksanaan urusan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup:

- Tujuan 1 - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
- Tujuan 2 - Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
- Tujuan 3 - Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
- Tujuan 4 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- Tujuan 5 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- ***Tujuan 6 - Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.***
- Tujuan 7 - Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- Tujuan 8 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- ***Tujuan 9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.***
- Tujuan 10 - Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
- ***Tujuan 11 - Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.***
- Tujuan 12 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- Tujuan 13 - Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- Tujuan 14 - Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
- Tujuan 15 - Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan,

memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati.

- ***Tujuan 16 - Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.***
- Tujuan 17 - Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pada beberapa tujuan tersebut yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terdapat pada tujuan 6, 9, 11, dan 16.

## 6. UN Habitat III

Agenda Baru Perkotaan diadopsi pada saat Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador pada tanggal 20 Oktober 2016. Agenda ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada saat rapat pleno yang ke-68 dari 71 sesi pada tanggal 23 Desember 2016.

Implementasi Agenda Baru Perkotaan mendukung pelaksanaan dan penerapan *The 2030 Agenda for Sustainable Development* di daerah secara terpadu, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk Tujuan 11 menciptakan perkotaan dan permukiman inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

Komitmen-komitmen Transformatif untuk Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan meliputi:

- 1) Pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk inklusi sosial dan mengakhiri kemiskinan.
- 2) Kemakmuran dan peluang perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif untuk semua.
- 3) Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan kota yang berketahanan.

## 7. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/ PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 adalah 100% *Smart living* (Hunian Cerdas).

Untuk mewujudkan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan:

### **Tahun 2017 – 2019**

1. 78% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 1,5% (menjadi 27.000 ha), dan 75% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 45 Triliun.
2. *Backlog* rumah bagi MBR sebesar 6,46 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 814 ribu unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 165 Triliun melalui 17% APBN/APBD dan 83% swasta/masyarakat.

### **Tahun 2020 – 2024**

1. 88% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha), dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 128 Triliun
2. *Backlog* rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

### **Tahun 2025 – 2030**

1. 100% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 0 ha), dan 100% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 170 Triliun.
2. *Zero Backlog* rumah bagi MBR 3 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1.220 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

### **3.3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis**

#### **Visi**

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

## Misi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## Tujuan

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.

5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

### **Sasaran Strategis**

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
  - a) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
  - b) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
  - c) Kapasitas tumpang per kapita;
  - d) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
  - a) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
  - b) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
  - a) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
  - b) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
  - a) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
  - b) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
  - c) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
  - d) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;

- e) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
- f) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten telah mengalami perubahan di tahun 2011 dan akibat dari lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kembali di sesuaikan pada substansi pengintegrasian ruang darat dan laut serta pelayanan kemudahan berusaha yang terintegrasi melalui *Online Single Submission* (OSS) berbasis *Risk Base Analysis* (RBA). Berikut ini adalah beberapa landasan hukum perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 - 2030 diantaranya:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

12. Adanya Kebijakan Nasional yang belum tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
16. Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Industri Semen di Bayah);
17. Adanya Kebijakan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dinamika pembangunan di Provinsi Banten, diantaranya Perda No. 5 Tahun 2014 tentang LP2B dan RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Banten;
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 telah berusia 10 tahun dan telah direvisi pada tahun 2011 dan saat ini sedang direview kembali.

#### **3.4.1 Tujuan Penataan Ruang**

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten Sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional Yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Yang Mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, Dan Pariwisata.

Lingkup Wilayah Provinsi Banten merupakan wilayah Daerah seluas 966.292,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua koma nol nol) hektar yang terdiri atas :

1. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
2. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon; dan
3. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Adapun arahan fungsi dan peranan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) meliputi:

1. WKP I diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman atau perumahan, dan pendidikan;
2. WKP II diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, jasa, perdagangan, dan pertambangan; dan
3. WKP III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri dan perkebunan.

### **3.4.2 Kebijakan dan Strategi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, terdapat kebijakan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten, meliputi:
  - a) Peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten;
  - b) Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten;
  - c) Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten.
2. Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Banten

Strategi pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten, meliputi:

- a. Strategi peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten, melalui: 1) Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan; 2) Mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya. 3) Mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW); 4) Mewujudkan pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan (PKWp) pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya sinergitas sistem pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan wilayah provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota.

- b. Strategi peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten, melalui: 1) Meningkatkan keterkaitan antar pusat atau antar kawasan perkotaan, keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya; 2) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; 3) Mengendalikan perkembangan kota atau perkotaan yang terletak di pesisir pantai utara; 4) Mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. 5) Mengembangkan pusat penyebaran primer pelabuhan hub internasional Bojonegara yang didukung dengan berfungsinya kawasan-kawasan strategis provinsi dan jaringan jalan cincin Provinsi Banten; 6) Mewujudkan jembatan selat sunda sebagai jalur transportasi nasional penghubung Jawa – Sumatera yang terhubung dengan sistem jaringan jalan nasional lintas utara, tengah, dan selatan Pulau Jawa di wilayah Provinsi Banten.
- c. Strategi peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten, melalui: 1) Meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara; 2) Meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik melalui memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal; 3) Mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan jaringan energi/kelistrikan termasuk jaringan pipa dan kabel dasar laut; 4) Mengembangkan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah; 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; 6) Mewujudkan sistem jaringan transportasi yang aman melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur, penanganan kawasan banjir di permukiman wilayah Tangerang (Jabodetabekpunjur), pengendalian ruang kawasan Bandara Soekarno Hatta, tertatanya sistem jaringan energi, minyak dan gas alam, pengelolaan panas bumi, dan pemanfaatannya secara aman; 7) Mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Provinsi Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di Kota Cilegon, Tangerang, dan Bandara Panimbang melalui pembangunan

jaringan jalan tol; 8) Mewujudkan pemanfaatan kawasan Selat Sunda secara produktif dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan

### **3.4.3. Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten**

Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten meliputi sistem perkotaan, sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya. Penanganan infrastruktur bidang perumahan, kawasan permukiman dan Ke-Cipta Karya-an masuk ke dalam rencana Sistem perkotaan dan sistem prasarana lainnya sebagai berikut:

#### **a. Rencana Sistem Perkotaan**

Rencana sistem perkotaan di Provinsi Banten didasarkan atas cakupan wilayah pelayanan. Adapun rencana sistem perkotaan meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terdiri dari :
    - a. Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang, Kawasan Perkotaan Kota Tangerang, dan Kawasan Perkotaan Kota Tangerang Selatan;
    - b. Kawasan Perkotaan Serang dan Kawasan Perkotaan Kabupaten Serang; dan
    - c. Kawasan Perkotaan Cilegon.
  - 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang meliputi Kawasan Perkotaan Pandeglang dan Kawasan Perkotaan Rangkasbitung;
  - 3) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) meliputi Kawasan Panimbang, Kawasan Bayah, dan Kawasan Maja; dan
  - 4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL). meliputi Kawasan Labuan, Kawasan Cibaliung, Kawasan Malingping, Kawasan Anyar, Kawasan Baros, Kawasan Ciruas, Kawasan Kronjo, Kawasan Tigaraksa, Kawasan Pagedangan, Kawasan Pontang, Kawasan Cipanas, dan Kawasan Cikeuruh Wetan.
- b. Rencana sistem prasarana lainnya

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan ruang untuk TPAS dan/atau TPST. Adapun TPST di Provinsi Banten dikembangkan menjadi TPST Regional, yang berada di:

- 1) Kabupaten Tangerang untuk melayani WKP I;
- 2) Kabupaten Serang untuk melayani WKP II; dan
- 3) Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk melayani WKP III Selain penyediaan ruang untuk TPAS dan/atau TPST regional juga mendukung percepatan

proyek strategis nasional yaitu pembangunan infrastruktur energi asal sampah di seluruh kabupaten/kota.

### **3.4.4. Rencana Pola Ruang Provinsi Banten**

#### **Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana terdiri dari: Rawan banjir;, Rawan tsunami, Rawan gempa bumi, Rawan kebakaran hutan dan lahan, Rawan angin topan dan puting beliung , Rawan tanah longsor, Rawan kekeringan; dan Rawan gagal teknologi.

##### **a) Kawasan rawan banjir meliputi:**

- 1) Kawasan sekitar DAS Cisadane, DAS Pasanggrahan, DAS Cirarab – Kali Sabi, DAS Cimanceuri dan DAS Cidurian di Kabupaten Tangerang;
- 2) Kawasan sekitar DAS Cisadane di Kota Tangerang;
- 3) Kawasan sekitar DAS Ciliman dan DAS Cilemer di Kabupaten Pandeglang;
- 4) Kawasan sekitar DAS Ciujung dan DAS Cibinuangeun di Kabupaten Lebak; dan
- 5) Kawasan sekitar DAS Ciujung di Kabupaten Serang.

##### **b) Kawasan rawan tsunami, terdapat di pesisir pantai, yang meliputi:**

- 1) Pantai Utara, terletak di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang;
- 2) Pantai Selatan, terletak di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak; dan
- 3) Pantai Barat, terletak Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.

##### **c) Kawasan rawan gempa bumi meliputi :**

- 1) Kabupaten Pandeglang
- 2) Kabupaten Lebak;
- 3) Kabupaten Serang;
- 4) Kabupaten Tangerang; dan
- 5) Kota Serang.

##### **d) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi:**

- 1) Kabupaten Pandeglang;
- 2) Kabupaten Lebak;
- 3) Kabupaten Serang;
- 4) Kabupaten Tangerang;
- 5) Kota Serang; dan
- 6) Kota Cilegon.

**e) Kawasan rawan angin topan dan puting beliung meliputi:**

- 1) Kabupaten Pandeglang;
- 2) Kabupaten Lebak;
- 3) Kabupaten Serang;
- 4) Kabupaten Tangerang;
- 5) Kota Serang;
- 6) Kota Cilegon;
- 7) Kota Tangerang; dan
- 8) Kota Tangerang Selatan.

**f) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi:**

- 1) Kabupaten Pandeglang
- 2) Kabupaten Lebak; dan
- 3) Kabupaten Serang

**g) Kawasan rawan bencana diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten;**

**h) Kawasan rawan bencana gagal teknologi meliputi;**

- 1) Kabupaten Serang;
- 2) Kabupaten Tangerang;
- 3) Kota Serang;
- 4) Kota Cilegon;
- 5) Kota Tangerang; dan
- 6) Kota Tangerang Selatan

**i) Rehabilitasi *Buffer Zone* rawan bencana melalui RTH sebesar 30%; dan**

**j) Penetapan lokasi jalur evakuasi, shelter, Sistem Peringatan Dini Bencana dan infrastruktur kebencanaan yang terintegrasi diarahkan tersebar di wilayah rawan bencana di Provinsi Banten.**

**Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Banten**

Kawasan strategis di wilayah provinsi ditetapkan berdasarkan kepentingan: pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Selain penetapan kawasan strategis Pemerintah Daerah juga melakukan pengembangan kawasan strategis di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengaturan ruang kawasan strategis provinsi diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- a. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan perbatasan Negara di laut lepas .
- b. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi diarahkan di wilayah:
  - 1) kawasan strategis nasional meliputi:
    - a) Kawasan Selat Sunda;
    - b) Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu.
  - 2) Kawasan Strategis Provinsi meliputi:
    - a) Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;
    - b) Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
    - c) Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
    - d) Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilongrang, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanásalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;
    - e) Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah
- c. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan meliputi Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan di wilayah Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang dan Kabupaten Serang
- d. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan pada: Bendungan Karian di Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, dan Kecamatan Kalanyar Kabupaten Lebak;
- e. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diarahkan di wilayah:

- 1) Kawasan Strategis Nasional yaitu sekitar Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;
- 2) Kawasan Strategis Provinsi yaitu kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta

Untuk menunjang serta mengawal prinsip pembangunan berkelanjutan serta meminimalisir dampak lingkungan yang kemungkinan timbul di Provinsi Banten maka ada beberapa faktor pendorong yang dapat diimplementasikan, yaitu :

- 1) Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan Budidaya :
  - a) Dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
    - 1) pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan industri (40 kawasan)
    - 2) pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan industri dan permukiman.

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program relokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya.

- b) Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - 1) IPAL terpadu pada kawasan industri
  - 2) Penerapan 3R dan TPST regional
  - 3) Meningkatkan RTH minimal 30%
  - 4) Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak
  - 5) Pengendalian limbah B3.

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program pengurangan emisi gas rumah kaca.

- c) Dampak terhadap turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - 1) Pembuatan sumur resapan
  - 2) Pembuatan bio pori
  - 3) Rehabilitasi daerah tangkapan air (*catchment area*)

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program kebijakan insentif hulu-hilir DAS.

- d) Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati pada wilayah kerja pertambangan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
- 1) Pembinaan dan pengendalian menuju pertambangan ramah lingkungan (*green mining*)
  - 2) Reklamasi hutan bekas area pertambangan
- 2) Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Khususnya Program Pengembangan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi.
- a. Dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
    - 1) Pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman dan sarana olahraga.
    - 2) Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis ekonomi.
  - b. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
    - 1) IPAL terpadu pada kawasan strategis
    - 2) Penerapan 3R dan TPA kawasan strategis.
    - 3) Pengendalian sumber emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.
    - 4) Pengendalian limbah B3.
  - c. Dampak terhadap turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
    - 1) Pembuatan sumur resapan.
    - 2) Pembuatan bio pori.
    - 3) Pengelolaan sumber daya air pada kawasan strategis.
  - d. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
    - 1) Pembinaan dan pengendalian pembangunan kawasan pesisir dan pulau- pulau kecil.
    - 2) Membuat *buffer zone* cagar alam Pulau Dua (Kota Serang).
    - 3) Konservasi hutan mangrove di Kabupaten Tangerang.

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program restorasi ekosistem pesisir.

- 3) Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Khususnya Program Pengembangan Sistem Perkotaan (Permukiman)

- a. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - 1) IPAL terpadu pada kawasan industri.
  - 2) Meningkatkan RTH minimal 30%
  - 3) Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca

- b. Dampak terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - 1) Pembuatan sumur resapan
  - 2) Pembuatan bio pori
  - 3) Pengelolaan sumber daya air pada kawasan strategis

### **3.5 Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu strategis perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup berbagai informasi dari pimpinan daerah, sektor, dan K/L terkait. Isu strategis ini menjadi input bagi Dinas dalam melaksanakan urusan pelayanan dasar sesuai dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan.

#### **3.5.1 Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten mencakup beberapa hal:

- 1) Penyesuaian kebijakan pusat terutama akibat dari pandemi COVID-19 dan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pandemi COVID-19 memberi tekanan pada pelaksanaan urusan, dimana semakin besarnya target yang harus dilaksanakan oleh Dinas. Selanjutnya, akibat dari lahirnya UU Cipta Kerja, dimana terdapat penyesuaian kebijakan pada sub urusan perumahan rakyat, bangunan gedung, dan kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha berbasis *Online Single Submission* (OSS) dengan *Risk Base Analysis* (RBA) memandatkan semua pemda untuk melakukan penyesuaian dan pembentukan peraturan daerah baru tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pengintegrasian RDRT OSS pada DPMPTSP masing-masing daerah.

- 2) Optimalisasi layanan dasar pada Perumahan pada kawasan rawan bencana, PKP Kumuh, Penyediaan PSU kewenangan provinsi, SPAM Regional, Persampahan Regional, SPALD Regional, Infrastruktur Permukiman Strategis, Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis.

### **3.5.1 Isu Strategis Provinsi**

Isu strategis utama yang dihadapi oleh Provinsi saat ini mencakup empat (4) hal diantaranya:

- 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan daya saing daerah;
- 3) pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19;
- 4) pembangunan yang berkelanjutan; dan
- 5) tata kelola pemerintahan yang baik.

Empat isu strategis tersebut mempengaruhi pelaksanaan urusan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman (termasuk air minum, sanitasi, limbah, bangunan gedung) di masa depan. Oleh karenanya kolaborasi dengan berbagai perangkat daerah lainnya menjadi penting.

### **3.5.2 Isu Strategis Nasional**

Secara umum isu strategis nasional mencakup (i) situasi politik menjelang Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024; (ii) kondisi COVID-19 yang masih berlangsung; dan (iii) pemulihan ekonomi. Isu makro tersebut memberi tekanan pada masyarakat termasuk pada pelaksanaan urusan oleh perangkat daerah.

Isu strategis nasional yang menjadi tekanan pada pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mencakup tiga (3) hal, diantaranya:

- 1) pengembangan infrastruktur yang belum komprehensif secara kewilayahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesenjangan antara kebutuhan dan layanan, seinergitas antar sektor, keterbatasan kapasitas kelembagaan, terbatasnya kewenangan, dan kerentanan permukiman terhadap bencana.
- 2) Penyediaan perumahan yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih banyaknya rumah tidak layak huni, kebutuhan hunian layak huni yang meningkat di perkotaan, pengembangan IKN, pelaksanaan Major Project RPJMN Tahun

2020-2024, belum tersedianya rental *housing*, basis data, konsistensi pemda memberikan kemudahan bagi MBR dalam perolehan rumah, lahan yang belum terjangkau, optimalisasi teknologi konstruksi dan bahan baku lokal, keterpaduan penanganan kumuh, dan kapasitas pembiayaan - KPBUs. Selain itu terdapat beberapa faktor lain seperti akses MBR informal ke sistem pembiayaan perumahan yang terbatas, belum terintegrasinya (efisien) sistem pembiayaan, gap pembiayaan, dan laju urbanisasi.

- 3) Pembiayaan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman termasuk sub urusan air minum, sanitasi, limbah, dan bangunan gedung. Penyelenggaraan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs) menghadapi *bottleneck* akibat dari perencanaan yang belum mengakomodir pendanaan diluar APBN/APBD, kriteria proyek KPBUs Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kelembagaan KPBUs yang efektif, waktu pengadaan KPBUs yang belum efisien, dukungan kelayakan dan jaminan pemerintah, komitmen pemda, ketersediaan lahan yang *clean* dan *clear*.

### 3.5.3 Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional yang mempengaruhi penyelenggaraan urusan layanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Banten mencakup beberapa hal, diantaranya:

- 1) Politik keamanan dan kesejahteraan antar negara dan serikat internasional. Sebagaimana diketahui, saat ini Rusia dan Eropa berada pada konflik sumber daya alam migas di Ukraina. Hal ini berakibat pada terganggunya sistem perdagangan internasional dan naiknya sejumlah bahan baku konsumsi rumah tangga termasuk di Indonesia.
- 2) Akses air minum dan sanitasi yang aman dan memadai di seluruh dunia yang masih mendapat perhatian secara internasional. Laporan dari UNICEF (2017) menunjukkan bahwa satu dari tiga orang tidak memiliki akses ke air minum yang aman, dua dari lima orang tidak memiliki fasilitas dasar cuci tangan dengan sabun dan air, dan lebih dari 673 juta orang melakukan buang air besar sembarangan. Seperempat fasilitas kesehatan tidak memiliki layanan dasar air. Lebih dari 80 persen air limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi.
- 3) George Galster, Kwan Ok Lee. (2021) dalam laporannya tentang **“Krisis Global Penyediaan Rumah Terjangkau”** menyatakan bahwa perumahan yang tersedia tidak terjangkau oleh sebagian penduduk perkotaan. Kejadian tersebut (tidak terjangkau) justru berada pada daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang besar dan pendapatan rumah tangga yang rendah. Tingkat ketidak-terjangkauan tersebut justru

meningkat di kawasan perkotaan Asia bukan di negara-negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar terlalu kuat mengatur dan peran negara semakin berkurang. Hal tersebut terjadi diakibatkan dari respons pasokan yang lebih lambat, pendapatan rumah tangga yang lebih rendah yang dihabiskan untuk perumahan, biaya konstruksi yang relatif lebih tinggi, peraturan penggunaan lahan yang kaku, dan sistem perencanaan yang tidak efisien.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan (Sandungan Tujuan Daerah dengan Tujuan Perangkat Daerah, Tampilkan Indikator Tujuan Daerah)**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkimprov) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah (RPMD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Selanjutnya tujuan RPD Tahun 2022 - 2026 juga mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005 – 2025 untuk mencapai visi RPJPD yaitu adalah “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi Renstra periode tahun 2017-2022 serta memperhatikan RPJMD tahun 2017-2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026, sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Adapun tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2026 yang mengacu kepada empat (4) misi diatas diuraikan sebagai berikut:

- 1) Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas, dilakukan melalui dua tujuan yaitu: (i) meningkatkan kualitas sumber daya Manusia; (ii) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja.

- 2) Misi 2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan, dilakukan melalui satu (1) tujuan yakni meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.
- 3) Misi 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari, dilakukan melalui satu (1) tujuan yakni mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.
- 4) Misi 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, dilakukan melalui satu (1) tujuan yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun tujuan pada rencana strategis tahun 2022 – 2026 yang hendak dicapai dan selaras dengan amanat RPJPD 2005 -2025 dan RPD 2022 – 2026 adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman dan Keciptakaryaan yang Handal berlandaskan Iman dan Taqwa guna mencapai Lingkungan yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelaanjutan”**. Selanjutnya, lebih ringkas keterkaitan antara misi RPJPD, tujuan RPD Tahun 2022 – 2026 dengan Renstra Dinas PKP Tahun 2022 – 2026 disajikan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1** Tujuan RPD dan Renstra Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

<b>Misi RPJPD</b>	<b>Tujuan RPD</b>	<b>Indikator Tujuan RPD</b>	<b>Tujuan PD/Renstra</b>	<b>Indikator Tujuan PD</b>
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.	Indeks Williamson	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, bangunan gedung, bangunan dan lingkungan, air minum, sanitasi, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah.	(i) Luasan permukiman kumuh (ii) Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan rumah terjangkau (iii) Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (iv) Persentase pemenuhan

<b>Misi RPJPD</b>	<b>Tujuan RPD</b>	<b>Indikator Tujuan RPD</b>	<b>Tujuan PD/Renstra</b>	<b>Indikator Tujuan PD</b>
			sub urusan pertanahan (v) Percentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional (vi) Percentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1, penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan berada pada misi kedua (2) dan misi keempat (4) RPJPD Tahun 2005 – 2025. Hal ini berkaitan dengan mandat pedoman dan keselarasan muatan dengan RPD Tahun 2022 – 2026 yang terkait erat dengan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta keciptakaryaan yang berada pada tujuan kedua (2) dan keempat (4)-nya. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menyusun bahwa untuk melaksanakan tujuan yang hendak dicapai sasaran dan indikator kinerja Tahun 2022 – 2026 dan mengacu kepada mandat pemrograman pelaksanaan urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan

Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah – selanjutnya disusun sasaran dan indikator sasaran sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

#### **4.2 Sasaran (sandingan sasaran daerah dengan sasaran perangkat daerah, tampilkan indikator sasaran daerah dan PD)**

Sasaran yang hendak dicapai guna meraih tiap tujuan Renstra PD Tahun 2022 – 2026 mengarah kepada sasaran dan tujuan RPD Provinsi Banten Tahun 2022 – 2026 serta Misi RPJPD Tahun 2005 – 2025. Keterkaitan antara sasaran Renstra PD dengan tujuan PD mencerminkan pelaksanaan urusan, sub urusan, program dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat 2 misi dan 2 tujuan yang terkait dengan pelaksanaan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yaitu: Misi - Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan dengan tujuan Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Misi - Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa dengan tujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Lebih disajikan pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2** Sasaran RPD Tahun 2022 – 2026 dan Renstra Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

<b>Misi</b>	<b>Sasaran RPD</b>	<b>Indikator Sasaran RPD</b>	<b>Sasaran PD</b>	<b>Indikator Sasaran PD</b>
<b>1. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.</b>	<b>Indeks Daya Saing Infrastruktur</b>	<b>1) Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan</b>	<b>(i) Luasan permukiman kumuh (ii) Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau (iii) Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (iv) Presentase pemenuhan sub urusan pertanahan</b>
			<b>2) Meningkatnya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan</b>	<b>Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional</b>
			<b>3) Meningkatnya pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi</b>	<b>Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi</b>
<b>2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa</b>	<b>Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi</b>	<b>Capaian SAKIP Daerah</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan</b>	<b>Capaian SAKIP Perangkat Daerah</b>

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 mempedomani pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026.

### 5.1 Strategi

Strategi untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026. Sebagaimana telah diatur, terdapat beberapa strategi yang terkait erat dengan pencapaian tujuan, diantaranya:

1. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, serta bangunan gedung dan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan
  - b. Meningkatkan prasarana akses air bersih;
  - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana air minum jaringan perpipaan;
  - d. Membangun TPA Regional;
  - e. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;
  - f. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah;
  - g. Membangun SPAL-D Regional;
  - h. Meningkatkan pembangunan dan pengelola gedung sarana dan prasarana kawasan strategis provinsi.

Oleh karena itu, strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, mencakup:

**Tabel 5.1** Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 - 2026

<b>Misi RPD 2023 - 2026</b>	<b>Strategi RPD 2023 - 2026</b>	<b>Strategi Renstra PD 2023 - 2026</b>
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan prasarana akses air bersih;</li> <li>2) Membangun TPA Regional;</li> <li>3) Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;</li> <li>4) Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah;</li> <li>5) Membangun SPAL-D Regional;</li> <li>6) Meningkatkan pembangunan dan pengelola gedung sarana dan prasarana kawasan strategis provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang berkualitas;</li> <li>2) Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban bencana;</li> <li>3) Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program Provinsi;</li> <li>4) Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;</li> <li>5) Meningkatkan pemenuhan sub urusan pertanahan;</li> <li>6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana air minum jaringan perpipaan regional, pengolahan air limbah domestik lintas kabupaten/kota, dan sarana dan prasarana persampahan regional;</li> <li>7) Meningkatkan penyelenggaraan gedung untuk kepentingan strategi daerah provinsi, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi.</li> </ol>
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik dan kinerja aparatur Dinas PRKP

## 5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 mempedomani pada arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023 – 2026. Berikut ini adalah Kebijakan yang diambil oleh perangkat daerah dalam rangka keselarasan dan upaya untuk meraih tujuan pelaksanaan urusan perangkat daerah. Strategi Rencana Dinas 2023 – 2026 disajikan pada Tabel 5.2

**Tabel 5.2** Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 - 2026

<b>Misi RPD 2023 - 2026</b>	<b>Kebijakan RPD 2023 - 2026</b>	<b>Kebijakan Renstra PD 2023 - 2026</b>
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	<p>1) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan air minum;</p> <p>2) Pengembangan dan pengelolaan SPAM;</p> <p>3) Perencanaan pembangunan TPA Regional yang berkualitas;</p> <p>4) Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik;</p> <p>5) Penataan kawasan permukiman, infrastruktur permukiman kumuh</p> <p>6) Perencanaan pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;</p> <p>7) Pembangunan dan peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana kawasan strategis provinsi.</p>	<p>1) Optimalisasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha yang berkualitas;</p> <p>2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha</p> <p>3) Optimalisasi Pendataan Penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;</p> <p>4) Meningkatkan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;</p> <p>5) Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah khusus bagi korban bencana;</p> <p>6) Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi;</p> <p>7) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;</p> <p>9) Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>10) Pemenuhan sub urusan pertanahan</p> <p>11) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional</p> <p>12) Pembangunan IPAL Regional</p> <p>13) Pembangunan TPA Regional</p> <p>14) Pembangunan beberapa bangunan gedung untuk kepentingan strategi daerah provinsi</p> <p>15) Penataan Destinasi Wisata dan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya</p> <p>16) Penyelenggaraan Infrastruktur</p>

<b>Misi RPD 2023 - 2026</b>	<b>Kebijakan RPD 2023 - 2026</b>	<b>Kebijakan Renstra PD 2023 - 2026</b>
		pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan.	

Selanjutnya, keselarasan antara Misi RPJPD 2005 – 2025, RPD 2023 – 2026 dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026 disajikan pada Tabel 5.3.

**Tabel 5.3** Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026

<b>Visi RPJPD Tahun 2005 – 2025: “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”</b>			
<b>Misi 2 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, bangunan gedung, bangunan dan lingkungan, air minum, sanitasi, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah.	1. Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan 2. Meningkatnya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan. 3. Meningkatnya pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi.	1. Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang berkualitas; 2. Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban bencana; 3. Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program Provinsi; 4. Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman; 5. Meningkatkan pemenuhan sub urusan pertanahan; 6. Meningkatkan kualitas dan	1. Optimalisasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha yang berkualitas; 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha; 3. Optimalisasi Pendataan Penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 4. Meningkatkan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi

**Visi RPJPD Tahun 2005 – 2025: "Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera  
Berlandaskan Iman dan Taqwa"**

**Misi 2 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan  
Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		<p>kuantitas prasarana air minum jaringan perpipaan regional, pengolahan air limbah domestik lintas kabupaten/kota, dan sarana dan prasarana persampahan regional;</p> <p>7. Meningkatkan penyelenggaraan gedung untuk kepentingan strategi daerah provinsi, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi.</p>	<p>Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;</p> <p>5. Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah khusus bagi korban bencana;</p> <p>6. Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi;</p> <p>7. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;</p> <p>8. Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;</p> <p>9. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional;</p> <p>10. Pembangunan IPAL Regional;</p> <p>11. Pembangunan TPA Regional;</p> <p>12. Pembangunan beberapa bangunan gedung untuk kepentingan</p>

**Visi RPJPD Tahun 2005 – 2025: "Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"**

**Misi 2 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			strategi daerah provinsi; 13. Penataan Destinasi Wisata dan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya; 14. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.
<b>Misi 4 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.</b>			
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik dan kinerja aparatur dinas PKP;	Peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja aparatur, binwas, penatausahaan, informasi berbasis teknologi dan kolaborasi.

Dari Arah Kebijakan tersebut didapatkan beberapa prioritas pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Banten
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Provinsi
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
4. Pembangunan SPAM Regional Sindang Heula dan Karian Timur
5. Pembangunan IPAL Regional WKP III
6. Pembangunan TPA Regional WKP III
7. Pembangunan beberapa venue di Kawasan Sport Centre dan Banten Islamic Centre (Baitul Qur'an)
8. Pembangunan Landmark Provinsi Banten
9. Penataan Destinasi Wisata WKP I, II, dan III dan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya
10. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. RPD mempedomani RTRW melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Demikian halnya dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mempedomani RPD dalam pelaksanaan tugas lokasi sesuai dengannya arahannya.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah. Selain itu juga program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah provinsi lainnya. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi. Selain itu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah kabupaten/ kota.

Oleh karenanya, kewenangan pelaksanaan urusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berada pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, termasuk juga kawasan yang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dalam hal ini Gubernur.

Sebagaimana diatur dalam RTRW Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis mencakup:

1. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan

- kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah;
2. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan ramsar;
  3. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
  4. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;
  5. pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa;
  6. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  7. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya telah ditetapkan Kawasan Strategis Provinsi, yang menjadi kewenangan pelaksanaan urusan pelayanan dasar Perumahan, Kawasan Permukiman, Pengelolaan SPAM, Pengelolaan SPALD, Infrastruktur Permukiman Strategis, dan Penataan Bangunan Gedung Strategis, mencakup pada :

- 1) Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;
- 2) Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
- 3) Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
- 4) Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilongrang, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri; dan
- 5) Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada lima (5) tahun ke depan berdasarkan tantangan, permasalahan, dan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup:

**Tabel 6.1** Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan (<i>Output</i>)</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Percentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase tersusunya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase tersusunya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Kawasan Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan ( <i>Output</i> )
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani
	Program Pengembangan Perumahan	Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala provinsi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
		Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Orang Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Presentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Penyelenggaraan PSU Permukiman
4	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang	Presentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan ( <i>Output</i> )
	Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah
	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	Program Penatagunaan Tanah	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pendukung perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penyediaan IPAL D yang tersambung	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
	Program	Persentase	Penetapan dan	Persentase Terlaksananya

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan ( <i>Output</i> )
	Penataan Bangunan Gedung	Pengelolaan Gedung strategis Provinsi	Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

Berdasarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2022, digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2023 hingga tahun 2026 mendatang yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pendanaan proyek prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, serta sumber pendanaan lainnya. Tabel dibawah tersajikan kebutuhan pendanaan untuk proyek prioritas tahun 2023-2026.

Program perangkat daerah yang tercantum dalam sub-bab ini merupakan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah. Setiap program yang tercantum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada saat dokumen perencanaan ini dilaksanakan. Program-program tersebut menjelaskan juga pagu indikatif tahun 2022-2026.

Dalam menentukan kerangka pendanaan, dilakukan analisis menggunakan *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. AHP adalah model untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan mendekomposisikannya ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana pada suatu hierarki serta memberikan prioritas alternatif. Salah satu Fungsi AHP adalah untuk menyusun prioritas suatu masalah, strategi, kebijakan, program ataupun kegiatan. Dalam penyusunan AHP tersebut, dilakukan penyebaran kuesioner pada setiap OPD untuk menilai program yang dianggap menjadi prioritas dalam perencanaan. Berdasarkan AHP dan juga berdasarkan pertimbangan proporsi pendanaan tahun sebelumnya, dilakukan penyusunan ranking setiap program pada masing-masing urusan sehingga ditemukan besaran pendanaan pada setiap program. Berikut ini adalah hasil perhitungan dan arahan kerangka pendanaan pada Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Disajikan pada Tabel 6.2 yang ada pada lampiran.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja yang diharapkan pada periode tahun 2023 – 2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tercapainya seluruh target dalam rangka untuk menjawab permasalahan dan tantangan urusan pelayanan dasar. Target-target tersebut tentunya disesuaikan dengan kapabilitas dan kondisi keuangan daerah. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten disajikan pada Tabel 7.1.

**Tabel 7.1** Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
<b>1</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>1.1</b>	<b>Fokus Administrasi Pemerintahan</b>								
<b>1.1.1</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>								
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	72	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80	
<b>2</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>2.1</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>								
	Luasan permukiman kumuh	Ha	264,00	219,00	160,00	64,89	0	0	
	Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	%	60,79	60,81	60,83	60,85	60,88	60,88	
	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	88,97	91,73	94,48	97,24	100	100	
	Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum Regional, IPAL Regional dan Pengelolaan Sampah Regional	%	0,78	3,73	6,05	26,39	100	100	
	Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	%	38,73	51,90	65,71	82,86	100,00	100,00	

**Tabel 7.2** Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

No	Indikator Program	Kondisi Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>1</b>	<b>PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>							
1.1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	NA	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
2.1	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan : Ha)	264,00	219,00	160,00	64,89	0	0	0
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>							
3.1	Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi (Satuan : %)	100	43,50	62,335	81,17	100	100	100
3.2	Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi (Satuan : %)	100	25	50	75	100	100	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>							
4.1	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman (Satuan : %)	100	91,73	94,48	97,24	100	100	100
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
5.1	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah (Satuan : %)	100	100	100	100	100	100	100
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>							
6.1	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (Satuan : %)	100	100	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSUMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>							
7.1	Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (Satuan : %)	100	100	100	100	100	100	100
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>							

No	Indikator Program	Kondisi Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
8.1	Presentase penggunaan tanah yang hamparnya lintas daerah kabupaten/kota (Satuan : %)	100	100	100	100	100	100	
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>							
9.1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota (Satuan : %)	100	9	10	18	100	100	
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>							
10.1	Persentase penyediaan IPAL D yang tersambung (Satuan : %)	100	1,61	7,87	58,93	100	100	
<b>11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>							
11.1	Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (Satuan : %)	100	0,26	0,43	2,09	100	100	
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>							
12.1	Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan : %)	100	85,71	90,48	95,24	100	100	
<b>13</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>							
13.1	Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan : %)	100	53,33	73,33	86,67	100	100	
<b>14</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>							
14.1	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	16,67	33,333	66,67	100	100	

## **BAB VIII PENUTUP**

Pada akhirnya, melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten ini, penyelenggaraan urusan wajib layanan dasar - tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal sesuai yang dicita-citakan bersama.

